



**KEPALA DESA BANGSRI
KABUPATEN BREBES**

**PERATURAN DESA BANGSRI
NOMOR 02 TAHUN 2020**

T E N T A N G

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
TAHUN ANGGARAN 2020**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA BANGSRI

- Menimbang** :
- a. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 46 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa, Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa);
 - b. Bahwa Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) sebagaimana dimaksud pada huruf a, telah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 - c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Rancangan Peraturan Desa Bangsri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) menjadi Peraturan Desa Bangsri tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Desa Tahun Anggaran 2020;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495)
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 4 Tahun 2015 tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten Brebes Tahun 2015 Nomor 5);
 6. Peraturan Bupati Brebes Nomor 065 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Brebes Tahun Anggaran 2020;

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA BANGSRI

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA BANGSRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020 MENJADI PERATURAN DESA BANGSRI TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA TAHUN ANGGARAN 2020

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2020 dengan rincian sebagai berikut:

1. PendapatanDesa	Rp. 3.592.592.000,-
2. BelanjaDesa	
a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa	Rp. 945.547.400,-
b. Bidang Pembangunan	Rp. 1.487.208.000,-
c. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan	Rp. 54.000.000,-
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat	Rp. 40.598.600,-
e. Bidang Penanggulangan Bencana	Rp. 1.065.238.000,-
Jumlah Belanja	Rp 3.592.592.000,-
Surplus/Defisit	Rp. 0 -----
3. Pembiayaan Desa	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp. 99.164.700,-
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp. 99.164.700,-
Selisih Pembiayaan (a - b)	Rp. 0
Sisa Lebih/Kurang Perhitungan Anggaran	Rp. _____ 0,00

Pasal 2

Uraian lebih lanjut mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran-lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 memuat :

- APB Desa
- Daftar Penyertaan Modal
- Daftar Dana Cadangan
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak.

- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis anggaran belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan Desa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria :
 - a. Bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
 - b. Tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. Berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
 - d. Memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
 - e. Berskala lokal Desa.

Pasal 6

Dalam hal terjadi :

- a. Penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja ; dan
- c. Kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dana menyebabkan SILPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBD Desa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBD Desa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam lembaran Desa BANGSRI

Ditetapkan di Bangsri
pada tanggal 28 Januari 2020
KEPALA DESA BANGSRI



DEVI FERDIAN SUSANTO

Diundangkan di desa
pada tanggal 28 Januari 2020
Sekretaris Desa



(Mimi Landayani ,SH)